



PENETAPAN

No. 507/Pdt.P/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

WAHYU BUDHI HANGGONO, tempat lahir Ungaran, tanggal lahir 20 Mei 1972, tempat tinggal Teras Candraloka B-5/1 T Kahuripan Rt 009 Rw 010 Kelurahan Tegal, Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan email to.wahyu@gmail.com untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Agustus 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor 507/Pdt.P/2020/PN Cbi, tanggal 27 Agustus 2020, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3201122005720007 atas nama Wahyu Budhi Hanggono yang diterbitkan tanggal 24 Agustus 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang yang bernama pada tanggal 24 Maret 2002 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 426/198/III/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Tanah Abang pada tanggal 25 Maret 2002 ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, dikaruniai anak kesatu yang bernama Ajda Salsabila Azzahra Asrianingrum lahir di Jakarta pada tanggal 20 Desember 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 522/U/JP/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta barat pada tanggal 10 Januari 2003 ;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 507/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan ganti nama anak Pemohon yang semula tertulis Ajda Salsabila Azzahra Asrianingrum diganti menjadi Fatimah Azzahra Faza dengan alasan budaya dan keyakinan
5. Bahwa untuk ganti nama anak tersebut, Pemohon memerlukan ijin berupa suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong ;

Maka berdasarkan hal – hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, yang selanjutnya memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor : 522/U/JP/2003 yang semula tertulis Ajda Salsabila Azzahra Asrianingrum diperbaiki menjadi Fatimah Azzahra Faza
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang ganti nama anak Pemohon pada Register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak Pemohon
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dimuka persidangan berupa:

1. Asli dan foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Wahyu Budhi Hanggono dengan NIK 320122005720007 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Asli dan foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Meysarah dengan NIK 3201126705770011 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Asli dan foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Wahyu Budhi Hanggono dengan Nomor : 3201120503070063 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3 ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 507/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli dan foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor :426/196/III/2002 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Asli dan foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Ajda Salsabila Azzahra Asrianingrum setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Asli dan foto copy Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 522/U/JB/2003 atas nama Ajda Salsabila Azzahra Asrianingrum setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-6;

Foto copy bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sama dengan surat aslinya, sehingga dapat diperimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi bernama Asep Sunarya dan Muhamad Thamrin yang telah disumpah menurut agamanya, selengkapya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **Shausan** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah kakak ipar dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon dari yang sebelumnya bernama Ajda Salsabila Azzahra Asrianingrum menjadi Fatimah Azzahra Faza ;
- Bahwa alasannya karena menurut guru anak Pemohon di Pesantren, nama anak Pemohon tersebut kurang baik ;
- Bahwa Isteri Pemohon bernama Mesyarah dan Pemohon menikah dengan isteri Pemohon tanggal 24 Maret 2002 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut ada 3 (tiga) orang anak, yang pertama Ajda Salsabila Azzahra, yang kedua Zayna Nafeesa dan yang ketiga Umar Shiddiq Umar Hanggono ;
- Bahwa usia anak Pemohon sekarang sekitar sekitar 17 tahun ;

2. Saksi: **AIMAN ZHARFANI SIREGAR:**

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 507/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah kakak ipar dari Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon dari yang sebelumnya bernama Ajda Salsabila Azzahra Asrianingrum menjadi Fatimah Azzahra Faza ;
- Bahwa alasannya karena menurut guru anak Pemohon di Pesantren, nama anak Pemohon tersebut kurang baik ;
- Bahwa Isteri Pemohon bernama Mesyarah dan Pemohon menikah dengan isteri Pemohon tanggal 24 Maret 2002 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut ada 3 (tiga) orang anak, yang pertama Ajda Salsabila Azzahra, yang kedua Zayna Nafeesa dan yang ketiga Umar Shiddiq Umar Hanggono ;
- Bahwa usia anak Pemohon sekarang sekitar sekitar 17 tahun ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dalam permohonan ini selain mohon penetapan, dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon tinggal di Teras Candraloka B-5/1 T Kahuripan Rt 009 Rw 010 Kel. Tegal Kec. Kemang Kab. Bogor ; (vide bukti P-1);
- Bahwa benar anak Pemohon yang akan diganti nama tersebut adalah anak pertama dari Pemohon dan isteri Pemohon yang bernama Meysarah (Vide bukti P-3)

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 507/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon bermaksud melakukan memperbaiki nama anak Pemohon dari yang sebelumnya Ajda Salsabila Azzahra Asrianingrum menjadi Fatimah Azzahra Faza (vide bukti P-6)

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut diatas, "Apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas Pemohon bertempat tinggal di Teras Candraloka B-5/1 T Kahuripan Rt 009 Rw 010 Kel. Tegal Kec. Kemang Kab. Bogor alamat mana masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah kelahiran;

Menimbang, bahwa peristiwa penting kelahiran merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, sehingga memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 507/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ajda Salsabila Azzahra Asrianingrum dengan Nomor 522/U/JP/2003 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa anak Pemohon sebelumnya bernama Ajda Salsabila Azzahra dan akan diganti menjadi Fatimah Azzahra Faza ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas khususnya ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan setelah mencermati alasan-alasan perbaikan nama anak Pemohon tersebut sesuai dengan nama yang sebenarnya dengan tujuan untuk tidak menyulitkan Pemohon dalam pengurusan surat-surat yang terkait dengan kependudukan dan hal-hal lain yang bersifat administrasi, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan sebagaimana bunyi amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa walaupun pada umumnya perkara permohonan sifatnya adalah sepihak dimana konsekuensi dari hal tersebut hanya mengikat pihak yang bertindak sebagai Pemohon, akan tetapi dalam permohonan Pemohon ini melibatkan pihak lain diluar Pemohon, dimana pihak lain tersebut terlibat karena kewenangannya yang ditentukan undang-undang, aquo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertindak sebagai Pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat peristiwa penting, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri akan menetapkan pula pejabat tersebut untuk melaksanakan penetapan ini yaitu Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perbaikan nama anak Pemohon tersebut untuk segera melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri dan Catatan Sipil untuk dibuatkan catatan pinggir pada register pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 507/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, Undang-Undang dan Peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan, khususnya pasal Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari yang sebelumnya Ajda Salsabila Azzahra Asrianingrum lahir di Jakarta tanggal 20 Desember 2002 menjadi Fatimah Azzahra Faza lahir di Jakarta tanggal 20 Desember 2002 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan tanggal lahir anak Pemohon pada Akta kelahiran pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 oleh kami Rina Zain, SH Hakim Pengadilan Negeri Cibinong penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Irshanty M.Ilma. SH., MH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 507/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IRSHANTY M. ILMA, SH., MH

RINA ZAIN, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. PNPB panggilan	: RP. 10.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Materai	<u>: Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 106.000,-

(seratus enam ribu rupiah)